



**PUTUSAN**

Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supandi Wasolo Alias Pandi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bayam Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kabupaten Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Supandi Wasolo Alias Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019

Terdakwa Supandi Wasolo Alias Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa Supandi Wasolo Alias Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019

Terdakwa Supandi Wasolo Alias Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019

Terdakwa Supandi Wasolo Alias Pandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Son tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPANDI WASOLO ALIAS PANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana Pangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
  - 4 (empat) buah keranjang plastik.

*Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit mobil suzuki ST 150 Futura warna ungu dengan nomor Polisi PB 7453 Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa la terdakwa **SUPANDI WASOLO ALIAS PANDI** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2019, bertempat di Jalan Selat Rumberpon Kelurahan Remu Selatan Distrik Manoi Kota Sorong atau tepatnya di depan Hotel Rumberpon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Soppi yang dimuat dengan menggunakan angkutan Umum kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:
  - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
  - 4 (empat) buah keranjang plastik
- Bahwa terdakwa memperoleh / menerima Minuman keras jenis Sopi tersebut pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2019 di Pelabuhan Bula (Seram) dari Saudari MARTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Seram dan Terdakwa memperoleh Upah dari Saudari MARTA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan minuman keras tersebut rencananya akan dijual di Sorong dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena

Halaman 3 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap minuman keras jenis Sopi jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor: LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0021.K/PANGAN/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas

Komposisi :-

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode	pustaka
PK Metanol	0.00 %	Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol	KROMATOGRAFI gAS	MA PPO MN 24/P A/05
PK Etanol	33,65 %	Ethanol: Gol. A < 5% Gol. B 5-20% Gol. C 20-55%	KROMATOGRAFI GAS	MA PPO MN 24/P A/05

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 AYAT (1) KUHP.

-----ATAU-----

### KEDUA

-----Bahwa la terdakwa **SUPANDI WASOLO ALIAS PANDI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu “**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Undang undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan** yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Soppi yang dimuat dengan menggunakan angkutan Umum kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
- 4 (empat) buah keranjang plastik
- Bahwa terdakwa memperoleh / menerima Minuman keras jenis Sopi tersebut pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2019 I Pelabuhan Bula (Seram) dari Saudari MARTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Seram dan Terdakwa memperoleh Upah dari Saudari MARTA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan minuman keras tersebut rencananya akan dijual di Sorong dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ukuran 5 (lima) liter.
- Bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis Sopi jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0021.K/PANGAN/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas

Komposisi :-

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode	pustaka
PK Metanol	0.00 %	Maks.0,1 % terhadap kadar	KROMATOGRAFI gAS	MA PPO MN

Halaman 5 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ethanol		24/P A/05
PK Etanol	33,65 %	Ethanol:Gol.A<5% Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	KROMATOGRAFI GAS	MA PPO MN 24/P A/05

- Bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUBAN SOPALATU** dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP
- Bahwa , Saksi mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait masalah Minuman keras ilegal jenis sopi.
- Bahwa , Yang menjadi pelaku penyalahgunaan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut adalah saudara SUPANDI WASOLO.
- Bahwa , Kejadian tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang dilakukan oleh saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, di Jalan. Selat Rumberpon, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa, Yang saksi lihat petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil suzuki futura/angkutan umum jalur aimas dengan nomor Polisi PB.7453 A yang saya bawa sopirin tersebut adalah plastik panjang yang berisi minuman

Halaman 6 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keras ilegal jenis soppi didalam keranjang plastik dibungkus dengan menggunakan kantong hitam sebanyak 4 (empat) keranjang.

- Bahwa, Sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang milik saudara SUPANDI WASOLO yang saksi muat dengan mobil tersebut adalah miras ilegal jenis soppi di didalam keranjang plastik dibungkus dengan menggunakan plastik hitam.
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 10 agustus 2019, sekiatar pukul 01.30 Wit, yang mana saat itu saksi berada dirumah saksi di Aimas, kemudian saudara SUPANDI menelpon saksi dengan mengatakan "Tolong jemput saya,dipelabuhan rakyat" dan kemudian saksi jawab "iya sudah" dan kemudian saksipun langsung pergi menjemput saudara SUPANDI dengan menggunakan mobil Suzuki Futura dengan nomor polisi PB 7453 A (saya yang menyetir mobil tersebut) dan setiba di pelabuhan rakyat kemudian saksi bertemu dengan saudara SUPANDI dan saudara SUMANDI mengatakan "muat barang – barang ini, diantaranya sayur, lombo, bawang, tomat dan 4 (empat) buah keranjang plastik yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam (sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isi dari keranjang tersebut) dan setelah barang – barang tersebut naik kemobil selanjutnya saksi dan saudara SUPANDI langsung jalan pulang menuju ke aimas dan yang mana terlebih dahulu melati Jalan. Jendral Sudirman (jalan baru) dan kemudian berbelok ke Jalan. Rumberpon, dan pada saat di depan hotel rumberpon atau di samping terminal kemudian petugas kepolisian memberhentikan mobil saksi yang saksi kemudikan (sopirin) dan kemudian menyuruh untuk ikut kekantor satresnarkoba dan setiba di kantor satresnarkoba kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap mobil yang tersebut dan mendapati 4 (empat) buah keranjang plastik yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan setelah dibuka berisi minuman keras ilegal jenis soppi dan kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap saudara SUPANDI WASOLO.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah saudara SUPANDI memiliki ijin untuk membawa minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana saudara SUPANDI mendapatkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

Halaman 7 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RICHARD M LEIWAKABESSY**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar semua keterangan dalam BAP
- Bahwa, Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan terkait saksi dan rekan opsional satresnarkoba telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan/atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa, Pelaku tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan adalah saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI yang berdomisili di Jalan. Bayam, Kelurahan Malaweke, Distrik Aimas, Kota Sorong.
- Bahwa, Kejadian tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang dilakukan oleh saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, di Jalan. Selat Rumberpon, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong.
- Bahwa, Pada saat kami melakukan penangkapan terhadap saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI dan dilakukan pengeledahan alat angkut berupa mobil angkutan umum jalur aimas yang ditumpangi oleh saudara SUPANDI WASOLO ditemukan 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi didalam keranjang plastik.
- Bahwa, Sepengetahuan saksi pemiliknya adalah saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI yang membawa minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dari Kapal KM. Fajar Mulia.
- Bahwa, Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada minuman keras ilegal yang turun dari Kapal KM. Fajar Mulia dan dimuat dengan menggunakan mobil angkutan umum jalur aimas dan akan di bawa ke kabupaten sorong melawati Jalan. Selat Rumberpon dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya kami melakukan penyelidikan/pemantauan dan pada pukul 02.00 Wit, kemudian kami melihat

Halaman 8 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada mobil angkutan umum jalur aimas melewati di jalan. Selat Rumberpon, Kelurahan Remu Selatan, Kota Sorong dan kamipun curiga bawah mobil tersebutlah yang memuat minuman keras ilegal tersebut dan selanjutnya kami memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut dan menemukan 4 (empat) keranjang plastik yang dibungkus dengan menggunakan plastik hitam yang berisi 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama SUPANDI WASOLO alias PANDI selaku orang yang menguasai minuman tersebut dan membawa kekantor satresnarkoba beserta barang buktinya untuk dimintaia keterangana lebih lanjut.

- Bahwa, Saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi didalam keranjang plastik tersebut, akan tetapi dari keteranganya bahwa miras ilegal tersebut dibawa dari daerah seram dengan menggunakan Kapal KM. Fajar Mulia.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan harga berapa perplastik panjang yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dijual..
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana saudara SUPANDI WASOLO alias PANDI membawa minuman keras ilegal jenis soppi tersebut akan tetapi dari keterangan saudara SUPANDI WASOLO bahwa miras jenis soppi tersebut didapat dari daerah seram dan dibawa dengan menggunakan kapal KM. Fajar Mulia untuyuk selanjutnya akan diedarkan/dijual di Sorong.
- Bahwa, Selain 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi, dan 4 (empat) buah keranjang plastik yang digunakan untuk menampung miras tersebut, masih ada barang bukti lain lagi yang turut diamankan/disita sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana menjual, menyerahkan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang dan / atau menyelenggarakan kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki/angkutan umum jalur aimas

Halaman 9 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dengan nomor Polisi PB 7453 A yang digunakan memuat miras ilegal jenis soppi tersebut.

- Bahwa, bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi, 4 (empat) buah keranjang plastik, dan 1 (satu) unit mobil angkutan umum jalur aimas warna biru dengan nomor polisi PB 7453 A itulah yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan  
Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa menghadap sendiri dan tidak mau didampingi Penasehat Hukum
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditangkap, ditahan dan diperiksa oleh pemeriksa sekarang ini yaitu untuk memberikan keterangan tentang pada suatu hari Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan minuman Keras Ilegal jenis soppi dan melakukan pengangkutan / membawa minuman keras ilegal jenis soppi..
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan berkaitan dengan tindak pidana lainnya.
- Bahwa, Terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan/membawa, menyimpan dan menjual minuman keras ilegal jenis soppi tersebut sehingga diketahui oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, di Jalan. Selat Rumberpon, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong atau tepatnya di depan hotel rumberpon.
- Bahwa, Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yang mana saat itu petugas kepolisian menemukan 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi ukuran 5 (lima) liter yang Terdakwa simpan di dalam keranjang plastik didalam mobil angkutan.
- Bahwa, Pemilik dari barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi ukuran masing – masing 5 (lima) liter yang Terdakwa simpan di dalam keranjang plastik

Halaman 10 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalam mobil tersebut adalah milik saudari Marta yang mana Terdakwa yang mambawa miras tersebut untuk diantarkan kesorong untuk dijual.

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dari saudari MARTA yang tinggal di masohi (seram).
- Bahwa, Terdakwa menerima minuman keras ilegal jenis soppi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter dari saudari MARTA pada hari jumat tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 05.30 Wit, di Pelabuhan Bula, (Seram).
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa menerima 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter dari saudari MARTA untuk di jual di sorong.
- Bahwa, Terdakwa sempat tanya kepada orang yang mengambil/membeli perbungkus plastik panjang yang berisi minuman keras ilegal jenis soppi ukuran 5 (lima) liter tersebut dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dengan harga berapa saudari MARTA membeli 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menerima 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter dari saudari MARTA yang mana di bawa oleh seorang buruh pelabuhan bula (seram) dan buruh tersebut mengatakan kepada saya bahwa *“ini ada titipan miras jenis soppi, dari ibu marta tolong kamu antar/bawa ke sorong, nanti ada yang ambil di sorong”* dan kemudian sayapun menerima miras tersebut dan kemudian saya miras yang berisi 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter di simpan didalam 4 (empat) keranjang ditutup dengan menggunakan kantong plastik warna hitam untuk menyembunyikan miras tersebut dan selanjutnya saya naikan keatas kapal KM.FAJAR MULIA dan kemudian saya berangkat menuju Sorong.
- Bahwa, Upah yang Terdakwa terima dari saudari MARTA membawa minuman keras ilegal jenis soppi untuk di jual disorong dalah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Terdakwa menerima minuman keras ilegal jenis soppi dari saudari MARTA sudah 2 (dua) kali dari saudari MARTA untuk dijual di sorong.

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan membeli/menerima minuman keras ilegal jenis soppi tersebut dikarenakan saat itu orang yang akan mengambil minuman keras ilegal jenis soppi tidak datang mengambilnya di pelabuhan rakyat sehingga Terdakwa membawa pulang kerumah Terdakwa dan pada saat diperjalanan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa membawa/mengantarkan minuman keras ilegal dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan baru 2 (dua) kali yang mana kali pertama bulan juli dan yang kedua pada bulan agustus masing – masing ditahun 2019.
- Bahwa, Terdakwa membawa/mengantarkan minuman keras ilegal dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sudah berjalan 1 (satu) bulan.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual minuman keras ilegal dan penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.
- Bahwa, Untuk system penjualan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan saudari MARTA sendiri yang mengaturnya dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan/membawa miras jenis soppi tersebut kesorong dan nantinya akan dijemput/diambil di pelabuhan rakyat.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa modal yang harus dikeluarkan saudari MARTA untuk membeli minuman keras ilegal jenis soppi dan selanjutnya dijual ke sorong.
- Bahwa, Terdakwa bekerja opsi di kapal KM.FAJAR MULIA dan pada bulan juli 2019, pada saat itu kapal KM. Fajar Mulia bersandar dipelabuhan bula (seram) dan kemudian ada seorang buruh di pelabuhan bula mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa *“ini ada titipan miras jenis soppi, dari ibu marta tolong kamu antar/bawa ke sorong, nanti ada yang ambil di sorong”* dan kemudian Terdakwa mengatakan *“iya, sudah”* dan kemudian Terdakwapun membawa/mengangkut miras ilegal jenis soppi tersebut ke sorong dengan menggunakan kapal KM. Fajar Mulia dan perjalanan ke sorong ditempuh selama 2 (dua) hari dan setiba di pelabuhan rakyat sorong kemudian ada seseorang yang datang menjemput miras jenis soppi tersebut dan kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan Terdakwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah/imbalan membawa miras jenis soppi tersebut dan setelah itu Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa di jalan. bayam, kelurahan Malawe, Kabupaten Sorong dan beraktifitas seperti biasa dan pada tanggal 7 bulan Agustus 2019, yang mana Terdakwa berangkat ke seram dengan menggunakan kapal KM. Fajar Mulia yang mana Terdakwa sebagai opsi di kapal tersebut dan pada tanggal 8 Agustus 2019, kapal KM. Fajar Mulia tiba dipelabuhan bula (seram) dan setelah kapal KM. Fajar Mulia tiba di pelabuhan bula kemudian saudari MARTA menyuruh seorang buruh untuk mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kepada Terdakwa dan mengatakan *"ini ada titipan miras jenis soppi, dari ibu marta tolong kamu antar/bawa ke sorong, nanti ada yang ambil di sorong"* dan kemudian miras jenis soppi tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa naikan keatas kapal KM. Fajar Mulia dan kemudian Terdakwapun berangkat dengan menggunakan KM. Fajar Mulia tujuan sorong dan ditempuh selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 10 bulan Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wit, kemudian kapal KM. Fajar Mulia tiba di pelabuhan rakyat sorong dan kemudian Terdakwa menurunkan miras jenis soppi tersebut dari kapal KM. Fajar Mulia dan menunggu orang yang akan mengambil miras jenis soppi tersebut dan setelah lama menunggu atau sekitar 30 menit menunggu orang yang akan mengambil miras jenis soppi tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk membawa miras jenis soppi tersebut kerumah Terdakwa dan mengangkut dengan menggunakan mobil angkutan/sewa dan setiba di Jalan. Selat Rumberpon atau depan hotel rumberpon kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan umum yang Terdakwa tumpangi dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter dan kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti miras jenis soppi tersebut kekantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar, 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter, 4 (empat) buah keranjang plastik, dan 1 (satu) unit mobil Suzuki ST 150 Futura warna biru dengan nomor polisi PB 7453 A itulah yang disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diatas

Halaman 13 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
2. 4 (empat) buah keranjang plastik dst;
3. 1 unit mobil Suzuki ST Futura Warna Ungu'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **SUPANDI WASOLO ALIAS PANDI** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di Jalan Selat Rumberpon Kelurahan Remu Selatan Distrik Manoi Kota Sorong atau tepatnya di depan Hotel Rumberpon telah, **"dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi**
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Soppi yang dimuat dengan menggunakan angkutan Umum kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
  - 4 (empat) buah keranjang plastik;
  - 1 unit Mobil suzuki ST Futura warna ungu;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh / menerima Minuman keras jenis Sopi tersebut pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2019 di Pelabuhan Bula (Seram) dari Saudari MARTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Seram dan Terdakwa memperoleh Upah dari Saudari MARTA sebesar Rp. 200.000 (dua

Halaman 14 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan minuman keras tersebut rencananya akan dijual di Sorong dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ukuran 5 (lima) liter.

- Bahwa benar terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis Sopi jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan.
- Bahwa benar berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0021.K/PANGAN/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas

Komposisi :-

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode	pustaka
PK Metanol	0.00 %	Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol	KROMATOGRAFI gAS	MA PPO MN 24/P A/05
PK Etanol	33,65 %	Ethanol:Gol.A<5% Gol. B 5-20% Gol.C 20-55%	KROMATOGRAFI GAS	MA PPO MN 24/P A/05

- Bahwa benar terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap tikus tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Ad.2. yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan, tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

, tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan.

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata "barang siapa" sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum ( pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **SUPANDI WASOLO ALIAS PANDI** adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Halaman 16 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Unsur yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari inti delik terbukti maka seluruh unsur ini dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan inti delik selanjutnya;

Menimbang, bahwa Transportasi yang diartikan sebagai pengangkutan selalu berhubungan dengan kegiatan pengangkutan serta alat angkutannya. Transportasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu transportation yang berarti pengangkutan atau kendaraan;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transportasi diartikan sebagai pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi, sementara pengangkutan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengangkut dan kendaraan diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki (seperti kuda, kereta, mobil).;

Menimbang, bahwa kata transportation diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier, dimana dalam bahasa Indonesia diartikan Kamus, URL: <http://www.kamus.net/English/transportation> diakses Tanggal 3 Januari 2017. KBBI Daring, URL: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transportasi> diakses Tanggal 3 Januari 2017. KBBI Daring, URL: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengangkutan> diakses Tanggal 3 Januari 2017. 40 KBBI Daring, URL: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendaraan> diakses Tanggal 3 Januari 2017.

Menimbang bahwa, Menurut Soegijatna Tjakra Negara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau commodity of goods dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya, Sedangkan pengangkutan menurut UU No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 3 yang menegaskan bahwa : "Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan."

Menimbang, bahwa dalam perkara incasus berawal ketika ada beberapa Anggota Polisi Polres Sorong Kota telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, menyimpan, mengangkut, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan, atau menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan nyawa atau kesehatan orang yakni minuman keras jenis Soppi yang dimuat dengan menggunakan angkutan Umum kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
- 4 (empat) buah keranjang plastik

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh / menerima Minuman keras jenis Sopi tersebut pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2019 di Pelabuhan Bula (Seram) dari Saudari MARTA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berdomisili di Seram dan Terdakwa memperoleh Upah dari Saudari MARTA sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan minuman keras tersebut rencananya akan dijual di Sorong dengan Harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ukuran 5 (lima) liter.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan /atau peredaran pangan tidak memenuhi persyaratan Sanitasi pangan dan tidak menjamin keamanan pangan dan / atau keselamatan manusia, karena terhadap minuman keras jenis Sopi jika dikonsumsi dapat membahayakan jiwa atau kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil uji Nomor:LHU. KIM-MKW/19.111.99.13.05.0021.K/PANGAN/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pegujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari, Lukas Dosonugroho, S.Si., Apt sesuai Laporan Hasil Uji contoh minuman keras diduga Soppi dalam kemasan Botol Plastik:

Pemerian; Bentuk cair, bening, bau khas

Komposisi :-

Uji Kimia	Hasil	Syarat	Metode	pustaka
PK Metanol	0. 00 %	Maks.0,1 % terhadap kadar Ethanol	KROMAT OGRAFI gAS	M A PPOMN 24/PA/05
PK Etanol	33 ,65 %	Ethanol:G ol.A<5% Gol. B 5- 20% Gol.C 20-	KROMAT OGRAFI GAS	M A PPOMN 24/PA/05

Halaman 18 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		55%		
--	--	-----	--	--

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual, menyimpan, memproduksi, mengangkut minuman keras jenis cap shopi tersebut tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa, Terdakwa membawa/mengantarkan minuman keras ilegal dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan baru 2 (dua) kali yang mana kali pertama bulan juli dan yang kedua pada bulan agustus masing – masing ditahun 2019.

Menimbang, bahwa, Terdakwa membawa/mengantarkan minuman keras ilegal dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sudah berjalan 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan menjual minuman keras ilegal dan penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan.

Menimbang, bahwa, Untuk system penjualan minuman keras ilegal jenis soppi tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan saudari MARTA sendiri yang mengaturnya dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan/membawa miras jenis soppi tersebut kesorong dan nantinya akan dijemput/diambil di pelabuhan rakyat.

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa modal yang harus dikeluarkan saudari MARTA untuk membeli minuman keras ilegal jenis soppi dan selanjutnya dijual ke sorong.

Menimbang, bahwa, Terdakwa bekerja opsi di kapal KM.FAJAR MULIA dan pada bulan juli 2019, pada saat itu kapal KM. Fajar Mulia bersandar dipelabuhan bula (seram) dan kemudian ada seorang buruh di pelabuhan bula mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa *“ini ada titipan miras jenis soppi, dari ibu marta tolong kamu antar/bawa ke sorong, nanti ada yang ambil di sorong”* dan kemudian Terdakwa mengatakan *“iya, sudah”* dan kemudian Terdakwapun membawa/mengangkut miras ilegal jenis soppi tersebut ke sorong dengan menggunakan kapal KM. Fajar Mulia dan perjalanan ke sorong ditempuh selama 2 (dua) hari dan setiba di pelabuhan rakyat sorong kemudian ada seseorang yang datang menjemput miras jenis soppi tersebut dan kemudian memberikan Terdakwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah/imbalan membawa miras jenis soppi tersebut dan setelah itu Terdakwapun pulang kerumah Terdakwa di jalan. bayam, kelurahan Malaweale, Kabupaten Sorong dan beraktifitas seperti biasa dan

Halaman 19 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 bulan Agustus 2019, yang mana Terdakwa berangkat ke seram dengan menggunakan kapal KM. Fajar Mulia yang mana Terdakwa sebagai opsi di kapal tersebut dan pada tanggal 8 Agustus 2019, kapal KM. Fajar Mulia tiba di pelabuhan bula (seram) dan setelah kapal KM. Fajar Mulia tiba di pelabuhan bula kemudian saudara MARTA menyuruh seorang buruh untuk mengantarkan minuman keras ilegal jenis soppi kepada Terdakwa dan mengatakan *"ini ada titipan miras jenis soppi, dari ibu marta tolong kamu antar/bawa ke sorong, nanti ada yang ambil di sorong"* dan kemudian miras jenis soppi tersebut Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa naikan keatas kapal KM. Fajar Mulia dan kemudian Terdakwapun berangkat dengan menggunakan KM. Fajar Mulia tujuan sorong dan ditempuh selama 2 (dua) hari dan pada tanggal 10 bulan Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wit, kemudian kapal KM. Fajar Mulia tiba di pelabuhan rakyat sorong dan kemudian Terdakwa menurunkan miras jenis soppi tersebut dari kapal KM. Fajar Mulia dan menunggu orang yang akan mengambil miras jenis soppi tersebut dan setelah lama menunggu atau sekitar 30 menit menunggu orang yang akan mengambil miras jenis soppi tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa memutuskan untuk membawa miras jenis soppi tersebut kerumah Terdakwa dan mengangkut dengan menggunakan mobil angkutan/sewa dan setiba di Jalan. Selat Rumberpon atau depan hotel rumberpon kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan umum yang Terdakwa tumpangi dan kemudian petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras ilegal jenis soppi yang masing – masing berisi 5 (lima) liter dan kemudian petugas membawa Terdakwa dan barang bukti miras jenis soppi tersebut ke kantor satresnarkoba guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi Sanitasi pangan;" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
- 4 (empat) buah keranjang plastik.

yang telah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;1 (satu) unit mobil suzuki ST 150 Futura warna ungu dengan nomor Polisi PB 7453 yang telah disita maka dikembalikan kepada yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan menyesali akan perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supandi Wasolo Alias Pandi**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan / atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Alternatif Kedua Pasal 135 Undang Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 14 (empat belas) hari;

Halaman 21 dari 22 Putusan nomor 296/Pid.sus/2019/PN.Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 33 (tiga puluh tiga) kantong plastik panjang warna bening yang berisikan minuman keras jenis Sopi ukuran 5 (lima) liter.
  - 4 (empat) buah keranjang plastik.dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil suzuki ST 150 Futura warna ungu dengan nomor Polisi PB 7453 Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis., tanggal 14 Nopember 2019, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald F Sopacua, S.H. , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Imran Misbach, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Donald F Sopacua, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH